



PUTUSAN SELA

NOMOR : 678/Pid.B/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NJOO DANIEL DINO DINATA .**
Tempat Lahir : Denpasar .
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 11 September 1970 .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat Tinggal : Jalan Bukitsari Utara No.2 Gatot Subroto Barat
Denpasar.
A g a m a : Kristen .
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : SMA .

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama : AGUS SAPUTRA, SH.MH., NUR ABIDIN, SH., dan EDWARD TOBING, SH. para Advokat yang berkantor pada kantor hukum AGUS SAPUTRA & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Raya Sesetan, kompleks Sesetan Agung Blok A-8 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register nomor : 1290./Daf/2014, tanggal 29-9-2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 678 /Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum atas eksepsi

Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **NJOO DANIEL DINO DINATA**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 22 Oktober 2007 sampai tanggal 2 Nopember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu sekitar bulan Oktober sampai dengan Nopember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2007, bertempat di Bank BCA Cabang Gatsu Denpasar dan Bank NISP Teuku Umar Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban yaitu Agus Sentoso sebagai Direktur PT Puri Arta Renon (akte pendirian nomor 11 tanggal 28 Agustus 2007 oleh Notaris I Ketut Ariana) yang bergerak dibidang Perumahan / Relested yang beralamat di Jalan Badak Agung Renon sebagai pemilik saham sebanyak 95 % dan Venny Binawati memiliki saham sebanyak 5 % atas saham lahan bangunan (tanah) seluas 2 hetar ;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007 Agus Santoso menjual future saham PT Puri Artha Renon dibawah tangan sebanyak 20 % yaitu :
 - Dibeli oleh Herryadi Tunggono sebesar 5 % yang dimasukan atas nama anaknya Donny Suryanata Thunggono dengan harga Rp,1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 20 Nopember 2007, telah dibayar lunas kepada saksi korban ;
 - Transaksi pembelian saham oleh Eddy Leo dengan saksi korban Agus Santoso melalui perantara terdakwa dilakukan tanggal 5 Oktober 2007 di kantor Royal Tower milik terdakwa sebesar 10 % dengan harga Rp,3.072.650.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui terdakwa telah dibayar lunas oleh Eddy Leo kepada terdakwa dibuatkan surat pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibeli oleh terdakwa dengan mengatasnamakan Agus Mulyadi saham sebesar 10 % dengan harga 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Dibeli atas nama terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata saham sebesar 10,5 % dibayar dengan cara mencicil seharga Rp,3.740.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai investasi yang dilakukan Agus Mulyadi dan terdakwa pada PT Puri Artha Renon adalah sebesar Rp, 6.740.000.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dibuatkan satu surat pernyataan dengan Agus Mulyadi sehingga secara bersama memiliki saham sebanyak 20,5 % dan seperti pernyataan tertanggal 10 Mei 2008;
- Bahwa Eddy Leo telah melakukan pembayaran atas pembelian saham PT Puri Artha Renon melalui rekening atas nama terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata yaitu :
 - **Pembayaran pertama** pada tanggal 22 Oktober 2007 dilakukan sendiri oleh Eddy Leo ke rekening terdakwa yang ada di Bank BCA nomor rekening 6690133936 sebesar Rp,1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;
 - **Pembayaran kedua** pada tanggal 31 Oktober 2007 ditransfer oleh Alvonsus Widijatmika Surya ke rekening terdakwa dengan Bilyet Giro Bank NISP No.DL 492378 sebesar Rp,1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;
 - **Pembayaran ketiga** pada tanggal 2 Nopember 2007 ditransfer oleh Alvonsus Widijatmika Surya ke rekening terdakwa dengan Bilyet Giro Bank NISP No.DL 492380 sebesar Rp,1.072.625.000,-00. (satu milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran tunai karena potongan RTGS sebesar Rp, 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total pembayaran yang telah dibayar melalui terdakwa oleh Eddy Leo adalah sebesar Rp, 3.072.650.000, - (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari investasi yang disepakati harga saham yang dibeli oleh Eddy Leo adalah Rp, 3.072.650.000, - (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah harga saham atas nama Agus Mulyadi dan terdakwa sebanyak Rp, 6.740.000.000,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total yang harus terdakwa setorkan kepada saksi korban Agus Sentoso adalah sebesar Rp, 9.812.650.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan kepada saksi korban Agus Sentoso sebanyak :

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 678 /Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transfer tanggal 13 Agustus 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Transfer tanggal 10 September 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Transfer tanggal 31 Oktober 2007 pada Bank BCA No, Rek 66690082827 sebanyak Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Penyetoran tunai sebesar Rp,50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Transfer tanggal 7 Nopember 2007 pada Bank BCA No, Rek 6669008827 sebanyak Rp, 4000.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
8. Transfer tanggal 27 Nopember 2007 pada Bank BCA No, Rek 146043099 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
9. Pembayaran BPHTB dan SSP kepada Notaris I Ketut Arjana dengan kuitansi tanggal 13 Desember 2007 sebanyak Rp, 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
10. Transfer tanggal 2 April 2008 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
11. Pembayaran pembelian saham dengan bukti kuwitansi kepada Lanovia Soenartha dan telah diakui saksi korban Agus Sentoso sebanyak Rp,150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total yang terdakwa serahkan kepada saksi korban Agus Sentoso adalah 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sehingga masih selisih sebesar Rp, 3.812.650.000,- (tiga milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan urutan tanggal transaksi yang dilakukan pada bulan Oktober 2007 bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran saham PT Puri Artha Renon dari Eddy Leo sebesar Rp, 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tetapi terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2007 hanya melakukan transfer kepada saksi korban Agus Santoso sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hal ini menunjukkan telah terjadi lepping atas pembayaran saham yang dilakukan terdakwa, sedang pada saat yang sama terdakwa masih memiliki kewajiban untuk melunasi pembelian saham sebanyak 10 % atas nama Agus Mulyadi senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan ditambah pembelian saham atas nama terdakwa sendiri 10,5 % saham senilai Rp,3.740.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara mencicil, yang baru dibayar 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Transfer tanggal 13 Agustus 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Transfer tanggal 10 September 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Transfer tanggal 10 Oktober 2007 pada Bank Bumi Arta No, Rek 600-11-00211 sebanyak Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari urutan tanggal transaksi yang dilakukan terdakwa terhadap uang yang telah di transfer ke rekening terdakwa oleh Eddy Leo, terdakwa sama sekali belum menyerahkan uang atas penjualan saham 10 % dengan harga Rp,3.072.650.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Agus Sentoso sedangkan hak atas saham 10 % milik Eddy Leo telah diakui saksi korban Agus Sentoso sesuai Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2007 yang dibuat oleh saksi korban Agus Sentoso, sedangkan pembelian saham atas nama terdakwa sendiri yang arus dicicil masih mengalami kekurangan sebesar Rp,740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi saksi korban sudah tidak memperlmasalahkan dan menganggap lunas ;
- Bahwa atas pembayaran saham yang dibeli Eddy Leo sebesar Rp,3.072.650.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima terdakwa untuk diserahkan kepada saksi korban Agus Sentoso, setelah ditanya kepada terdakwa uang pembayaran saham dari Eddy Leo, dijawab oleh terdakwa dengan kata "nanti-nanti" kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa dan mengatakan bahwa 'dirinya tidak ada urusan dengan Eddy Leo ;
- Berdasarkan audit investigatif atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali No : B/6167/VII/2010 Dit Reskrim tanggal 20 Juli 2010 perihal Permohonan Bantuan Audit atas PT. Puri Artha Renon dan Nomor B/7527/VII/2010/ Dit Reskrim tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kirim Penetapan Persetujuan Penunjukan BPKP untuk audit PT. Puri Artha Renon, sehubungan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 2967/Pen.Pid/ 2010 PN.Dps tanggal 25 Agustus 2010 Perihal Penunjukan BPKP Provinsi Bali untuk Audit PT.

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 678 /Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Artha Renon bahwa terdapat kekurangan penyetoran pembelian saham PT. Puri Artha Renon oleh terdakwa sebesar Rp,3.812.650.000,- (tiga milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan tidak menyerahkan uang hasil penjualan saham saksi korban menyebabkan saksi korban Agus Sentoso menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp,3.072.650.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp, 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana . -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/pendapatnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa NJOO DANIEL DINO DINATA ;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP ;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa NJOO DANIEL DINO DINATA ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/pendapat atas eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah meliputi pengadilan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkaranya atau surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka dapat dipilah bahwa pada pokoknya eksepsi tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, dan kabur ;
- b. Bahwa Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan terdakwa, karena terdakwa tidak pernah merugikan Agus Sentosa (error in persona/error in subjektif) ;
- c. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Prematur;
- d. Bahwa Surat dakwaan Penuntut Umum adalah bertentangan satu dengan lainnya;
- e. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah rumusan surat dakwaan terdakwa tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan;
- f. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum sangat bertentangan dengan azas "Tiada pidana tanpa kesalahan"

Menimbang, bahwa tentang materi eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang menyangkut dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak lengkap, jelas dan cermat, sehingga dakwaan tersebut menjadi kabur (obscurilabel), dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara nomor : 678/Pid.B/2014/PN.Dps atas nama Terdakwa NJOO DANIEL DINO DINATA, maka Majelis berpendapat bahwa surat dakwaan dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b, dimana dalam dakwaan aquo sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menguraikan unsur-unsur dari tindak pidananya dan cara bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan serta dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan ;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 678 /Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka materi eksepsi yang menyangkut dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta kabur (obscurilabel) adalah sangat tidak beralasan dan sudah sepantasnya untuk dikesampingkan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang materi eksepsi lainnya : Penuntut Umum telah salah dalam mengajukan terdakwa, karena terdakwa tidak pernah merugikan Agus Sentosa (error in persona/error in subjektif), Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan prematur, Surat dakwaan Penuntut Umum bertentangan satu dengan lainnya, dakwaan Penuntut Umum adalah rumusan surat dakwaan terdakwa tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan jaksa penuntut umum sangat bertentangan dengan azas "Tiada pidana tanpa kesalahan", dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi tentang hal ini, maka Majelis berpendapat bahwa materi eksepsi ini telah menyangkut dan masuk dalam materi pokok perkara, sehingga tentang materi eksepsi ini pula tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi karena untuk dapat mengetahui benar tidaknya perbuatan tersebut haruslah melalui proses pembuktian dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya materi eksepsi ini haruslah pula dikesampingkan untuk kemudian dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh materi eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Penuntut Umum atas materi eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis mencermati pendapat Penuntut Umum tersebut, bahwa pada prinsipnya pendapat dari Penuntut Umum tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, sehingga untuk itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor : 678/Pid.B/2014/PN.Dps atas nama Terdakwa NJOO DANIEL DINO DINATA dengan menghadirkan saksi dan bukti dipersidangan selanjutnya menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor : 678/Pid.B/2014/PN.Dps atas nama Terdakwa NJOO DANIEL DINO DINATA dengan menghadirkan saksi dan bukti di depan persidangan selanjutnya;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal Nopember 2014, oleh kami I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI, SH,MH. dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri pula oleh I KETUT SUJAYA,SH, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

ttd

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.
WANUGRAHA, SH.

ttd

2. DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I GEDE KETUT

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 678 /Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)